



**PUTUSAN**

Nomor : 485Pid.Sus/2020/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN
Tempat lahir	: Solo (Jawa tengah)
Umur / Tanggal lahir	: 34 tahun / 09 Maret 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bumi Ayu 2 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 agustus 2020 dan ditahan sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan sekarang

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum PANCA DERMAWAN , **S.H.,M.H dkk** advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 485/Pid.Sus/2020/PN Bgl untuk mendampingi terdakwa secara Cuma-Cuma Prodeo selama persidangan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Kesatu

----- Bahwa terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Jalan Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN sedang berada di rumah terdakwa kemudian Vito (DPO) menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk memesan shabu kemudian terdakwa mendatangi rumah Vito lalu Vito memberikan uang Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah lalu menghubungi saksi Sarman untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu saksi Nurkholis memesan melalui Via Handphone di depan saksi Darsono dan uang untuk membeli shabu tersebut di kirim melalui via tranfer rekening BCA milik saksi Sarman dengan jumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Vito sedangkan yang Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut milik terdakwa dan setelah menelpon saksi Sarman Kemudian terdakwa pergi menemui saksi Sarman di daerah Sukarami dan ketika sampai terdakwa duduk di ruang tamu datang saksi Sarman menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastik bening menggunakan lakban hitam dan dibalut timah rokok kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa buka dan shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bagian dan yang 2 (dua) bagian terdakwa bungkus dengan timah rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Toppas 12 kemudian terdakwa menemui saksi Darsono dan menyerahkan kotak rokok Toppas 12 yang di dalamnya berisi shabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Darsono mengantarkan shabu tersebut kepada Vito (DPO) dan apabila saksi Darsono berhasil mengantarkan shabu tersebut terdakwa akan di beri upah menghisap shabu-shabu tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam No. Pol. BD\_3575-CH kemudian saksi Darsono menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di dalam box sepeda motor lalu terdakwa pergi menemui Vito di daerah Bumi Ayu dan ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu datang anggota Kepolisian mengamankan saksi Darsono kemudian saksi darsono di bawa kerumah dan di rumah dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya rumah terdakwa dan saksi Darsono di geledah dan ditemukan alat konsumsi sabu-sabu yang terdiri, satu Paket alat hisap sabu-sabu berupa 2 (dua) buah pipet bening AQUA di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kaca pirek kecil , 4 (Empat) buah buah korek api gas berwarna Merah, hijau dan biru , 40 (empat puluh) bungkus Plastik klip bening sisa pakai, Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. -

----- Bahwa Shabu yang diterima terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai

Halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 20.089.11.16.05.0233.K tanggal 25 Agustus 2020 An. Darsono Als dar Bin Karpuk bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,06 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika

ATAU

## Kedua

----- Bahwa terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira jam 20.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Jalan Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN sedang berada di rumah terdakwa kemudian Vito (DPO) menghubungi terdakwa via WhatsApp untuk memesan shabu kemudian terdakwa mendatangi rumah Vito lalu Vito memberikan uang Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali kerumah lalu menghubungi saksi Sarman untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat itu saksi Nurkholis memesan melalui Via Handphone di depan saksi Darsono dan uang untuk membeli shabu tersebut di kirim melalui via tranfer rekening BCA milik saksi Sarman dengan jumlah Rp. 545.000.- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut yang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) milik Vito sedangkan yang Rp. 245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut milik terdakwa dan setelah menelpon saksi Sarman Kemudian terdakwa pergi menemui saksi Sarman di daerah Sukarami dan ketika sampai terdakwa duduk di ruang tamu datang saksi Sarman menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastik bening menggunakan lakban hitam dan dibalut timah rokok kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah lalu 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa buka dan shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bagian dan yang 2 (dua) bagian terdakwa bungkus dengan timah rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Toppas 12 kemudian terdakwa menemui saksi Darsono dan menyerahkan kotak rokok Toppas 12 yang di dalamnya berisi shabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Darsono mengantarkan shabu tersebut kepada Vito (DPO) dan apabila saksi Darsono berhasil mengantarkan shabu tersebut terdakwa akan di beri upah menghisap shabu-shabu tersebut kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam No. Pol. BD\_3575-CH kemudian saksi Darsono menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di dalam box sepeda motor lalu terdakwa pergi menemui Vito di daerah Bumi Ayu dan ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu datang anggota Kepolisian mengamkan saksi Darsono kemudian saksi darsono di bawa kerumah dan di rumah dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya rumah terdakwa dan saksi Darsono di geledah dan ditemukan alat konsumsi sabu-sabu yang terdiri, satu Paket alat hisap sabu-sabu berupa 2 (dua) buah pipet bening AQUA di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kaca pirek kecil , 4 (Empat) buah buah korek api gas berwarna Merah,

Halaman 3 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan biru, 40 (empat puluh) bungkus Plastik klip bening sisa pakai, Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. -

----- Bahwa Shabu yang diterima terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Shabu termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 20.089.11.16.05.0233.K tanggal 25 Agustus 2020 An. Darsono Als dar Bin Karpuk bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,06 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

## **KETERANGAN SAKSI :**

1. Saksi RUDINTO Als RUDI Bin HANAFI HASAN dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARSONO, selanjutnya penangkapan tersebut tidak dilakukan dengan Saksi sendiri yang mana bersama 3 (tiga) orang Personil Polisi dari Polsek Selebar yaitu, AIPDA ARLUBIS, BRIPKA RINTO SISBOYO, dan Saksi sendiri
  - Bahwa benar telah ditangkapnya terdakwa dan saksi DASONO karena Memiliki Menguasai dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Gol 1 Jenis shabu-shabu, berawal dari Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di beritahun amanya, bahwa ada yang akan melakukan transaksi shabu dengan menggunakan Sepeda Motor di Jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapati Informasi tersebut Saksi menghubungi AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO selanjutnya Saksi bersama dengan AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO melakukan pengintaian, pemantauan, kemudian saksi DASONO melintas di pinggir Jalan Bumi Ayu depan Indomaret Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam nopol BD 3575 CH langsung dihentikan oleh Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO, setelah itu terhadap terdakwa di lakukan penangkapan dan Pengegeledahan di dalam bok dasbor depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam nopol BD 3575 CH yang dibawakan terdakwa tersebut di temukan paket 1 (satu) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok toppas 12, saat dilakukan pengegeledahan disaksikan oleh warga sekitar, saat dilakukan Interograsi ditempat kejadian saksi DASONO mengakui bahwa 1 (satu) buah Paket shabu-shabu didapat dari terdakwa NURKHOLIS BUDI PRATIO Als NUR Bin NGADIMUN,

Halaman 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO menuju rumah terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN di Jalan Bumi Ayu 2 Rt 02 Rw. 02 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu,
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN didapat 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 16, 1 (satu) paket alat hisap sabu-sabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kaca pirek kecil, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau, biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat Saksi, AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO tanyakan kepada saksi DASONO bahwa 1 (satu) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok toppas 12 tersebut dapat atau beli dari saksi SARMAN di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami yang saat itu terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN sendiri yang mengambil ke rumah saksi SARMAN,
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengejaran terhadap saksi SARMAN, saat itu saksi SARMAN belum diketahui keberadaannya, karena keberadaan saksi SARMAN belum diketahui, Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO mencoba menelpon melalui terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN untuk berkomunikasi melalui HP, kemudian Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO melanjutkan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi SARMAN pada esok harinya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SARMAN ditemukan bukti transfer pembelian shabu dari rekening BCA An. M. Sarman Al Halid Saiful tanggal 18 Agustus 2020 dengan jumlah transfer Rp. 545.000 ,- (lima ratusempatpuluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi ARLUBIS Als LUBIS bin H. DAHAMID dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARSONO , selanjutnya penangkapan tersebut tidak dilakukan dengan Saksi sendiri yang mana bersama 3 (tiga) orang Personil Polisi dari Polsek Selebar yaitu, AIPDA RUDINTO, BRIPKA RINTO SISBOYO, dan Saksi sendiri
- Bahwa benar telah ditangkapnya terdakwa dan saksi DARSONO karena Memiliki Menguasai dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Gol 1 Jenis shabu-shabu, berawal dari Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di beritahun amanya, bahwa ada yang akan melakukan transaksi shabu dengan menggunakan Sepeda Motor di Jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapati Informasi tersebut Saksi menghubungi AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO selanjutnya Saksi bersama dengan AIPDA RUDINTO dan BRIPKA RINTO SISBOYO melakukan pengintaian, pemantauan, kemudian saksi DARSONO melintas di pinggir Jalan Bumi Ayu depan Indomaret Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam nopol BD 3575 CH langsung dihentikan oleh Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO, setelah itu terhadap terdakwa di lakukan penangkapan dan Pengeledahan di dalam bok dasbor depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam nopol BD 3575 CH yang dibawakan terdakwa tersebut di temukan paket 1 (satu) buah Paket shabu-

Halaman 5 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok toppas 12, saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh warga sekitar, saat dilakukan Interograsi ditempat kejadian saksi DASONO mengakui bahwa 1 (satu) buah Paket shabu-shabu didapat dari terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN,

- bahwa kemudian Saksi bersama AIPDA RUDINTO dan BRIKPA RINTO SISBOYO menuju rumah terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN di Jalan Bumi Ayu 2 Rt 02 Rw. 02 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu,

- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN didapat 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 16, 1 (satu) paket alat hisap sabu-sabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kaca pirek kecil, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau, biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat Saksi, AIPDA ARLUBIS dan BRIKPA RINTO SISBOYO tanyakan kepada saksi DASONO bahwa 1 (satu) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok toppas 12 tersebut dapat atau beli dari saksi SARMAN di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami yang saat itu terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN sendiri yang mengambil ke rumah saksi SARMAN,

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengejaran terhadap saksi SARMAN, saat itu saksi SARMAN belum diketahui keberadaannya, karena keberadaan saksi SARMAN belum diketahui, Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIKPA RINTO SISBOYO mencoba menelpon melalui terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN untuk berkomunikasi melalui HP, kemudian Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIKPA RINTO SISBOYO melanjutkan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi SARMAN pada esok harinya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SARMAN ditemukan bukti transfer pembelian shabu dari rekening BCA An. M. Sarman Al Halid Saiful tanggal 18 Agustus 2020 dengan jumlah transfer Rp. 545.000 , - (lima ratusempatpuluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi RINTO SISBOYO Als RINTO Bin H. SAHRUN T dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DARSONO , selanjutnya penangkapan tersebut tidak dilakukan dengan Saksi sendiri yang mana bersama 3 (tiga) orang Personil Polisi dari Polsek Selebar yaitu, AIPDA ARLUBIS, BRIKPA RUDINTO, dan Saksi sendiri

- Bahwa benar telah ditangkapnya terdakwa dan saksi DARSONO karena Memiliki Menguasai dan menyimpan barang yang berupa Narkoba Gol 1 Jenis shabu-shabu, berawal dari Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di beritahun amanya, bahwa ada yang akan melakukan transaksi shabu dengan menggunakan Sepeda Motor di Jalan Bumi Ayu Kel. Bumi Kec. Selebar Kota Bengkulu, mendapati Informasi tersebut Saksi menghubungi AIPDA ARLUBIS dan BRIKPA RUDINTO selanjutnya Saksi bersama dengan AIPDA ARLUBIS dan BRIKPA RUDINTO melakukan pengintaian, pemantauan, kemudian saksi DASONO melintas di pinggir Jalan Bumi Ayu depan Indomaret Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu saat itu saksi menggunakan 1 (satu)

Halaman 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam nopol BD 3575 CH langsung dihentikan oleh Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RUDINTO, setelah itu terhadap terdakwa di lakukan penangkapan dan Penggeledahan di dalam bok dasbor depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah hitam nopol BD 3575 CH yang dibawakan terdakwa tersebut di temukan paket 1 (satu) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok toppas 12, saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar, saat dilakukan Interograsi ditempat kejadian saksi DARSONO mengakui bahwa 1 (satu) buah Paket shabu-shabu didapat dari terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN,

- bahwa kemudian Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RUDINTO menuju rumah terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN di Jalan Bumi Ayu 2 Rt 02 Rw. 02 Kel. Bumi Ayu kec. Selebar Kota Bengkulu,

- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN didapat 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 16, 1 (satu) paket alat hisap sabu-sabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kaca pirek kecil, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau, biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah HP Oppo warna biru selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan di Polsek Selebar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat Saksi, AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO tanyakan kepada saksi DASONO bahwa 1 (satu) buah Paket shabu-shabu yang mana paket shabu-shabu tersebut disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok toppas 12 tersebut dapat atau beli dari saksi SARMAN di Jalan Pancurmas Kel. Sukarami yang saat itu terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN sendiri yang mengambil ke rumah saksi SARMAN,

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengejaran terhadap saksi SARMAN, saat itu saksi SARMAN belum diketahui keberadaannya, karena keberadaan saksi SARMAN belum diketahui, Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO mencoba menelpon melalui terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASTIO Als NUR Bin NGADIMUN untuk berkomunikasi melalui HP, kemudian Saksi bersama AIPDA ARLUBIS dan BRIPKA RINTO SISBOYO melanjutkan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap saksi SARMAN pada esok harinya dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SARMAN ditemukan bukti transfer pembelian shabu dari rekening BCA An. M. SarmanAl Halid Saiful tanggal 18 Agustus 2020 dengan jumlah transfer Rp. 545.000 ,- (lima ratusempatpuluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi DARSONO dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada saat saksi sedang bersama terdakwa Nurkholis kemudian saksi mendengar terdakwa Nurkholis Budi Prastio menghubungi saksi Sarman untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu dengan harga Rp 300.000.- (tiga ratusribu rupiah) yang mana saat itu saksi Nurkholis memesan melalui Via Handphone di depan terdakwa kepada

Halaman 7 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



saksi Sarman dan uang untuk membeli shabu tersebut di kirim melalui via tranfer rekening BCA milik saksi Sarman

- Bahwa benar setelah menelpon saksi Sarman Kemudian terdakwa Nurkholis pergi menemui saksi sarman sedangkan saksi masih berada di rumah tidak berapa lama kemudian terdakwa Nurkholis kembali ke rumah menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang di bungkus plastik bening menggunakan lakban hitam dan dibalut timah rokok kemudian terdakwa Nurkholis membuka paket shabu tersebut dan membagi 2 (dua) shabu tersebut lalu 1 (satu) paket shabu terdakwa Nurkholis masukkan ke dalam kotak rokok Topas 12 kemudian saksi Nurkholis menyuruh saksi mengantarkan shabu tersebut kepada Vito (DPO) dan apabila saksi berhasil mengantarkan shabu tersebut terdakwa akan di beri upah menghisap shabu-shabu tersebut
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam No. Pol. BD\_3575-CH kemudian saksi menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut di dalam box sepeda motor lalu saksi pergi menemui Vito di daerah Bumi Ayu dan ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan pada saat itu datang anggota Kepolisian mengamankan .
- bahwa saksi ditanya oleh penyidik kepolisian dari mana 1 paket narkotika jenis Shabu tersebut dan kemudian mengatakan didapat dari terdakwa NURKHOLIS
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### **BARANG BUKTI**

- 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastic bening,
- 1 (satu) buah kotak rokokToppas 12,
- 1(satu) buah kotak rokokToppas 16,
- 1 (satu) paket alat hisap shabu-shabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kacapipek, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau , biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai ,
- 1(satu) buah HP Xiomi warna abu-abu,
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol : BD-3575-CH

Halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

## **BUKTI SURAT:**

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 20.089.11.16.05.0233.K tanggal 25 Agustus 2020 An. Darsono Als dar Bin Karpuk bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,06 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **KETERANGAN TERDAKWA**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 20.15 wib tepatnya di warung bakso milik Terdakwa di Simpang jalan Bumi Ayu 2 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, selain saksi yang ditangkap oleh Pihak kepolisian yaitu saksi DARSONO adik angkat saksi.
- Bahwa Berawal terdakwa sedang berada di rumah setelah itu sdra VITO (DPO) ngechat saksi melalui Via Watsapp dengan kata " ADO SABU " terdakwa menjawab " ADO " selanjutnya sdra VITO menjawab " AMBIL UANGNYA KERUMAH NUR " setelah itu berselang 1 jam terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah sdra VITO kamu pun berjanjian bertemu di bawah pohonsawit yang bejarak tidak jauh dari rumah sdra VITO' setelah uang sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa pegang untuk memesan shabu tersebut dengan saksi SARMAN melalui Via watsappnya dengan handphon **0898-4267-692** yang tersimpan di kontak terdakwa
- bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SARMAN dan saksi SARMAN pun langsung dengan Tanya jawab antara saksi dan saksi SARMAN " ADO DAK SABU DANG " dan sdra SARMAN mejawab " ADO TRANSFER LA DUITNYA "
- bahwa kemudian sekira jam pukul 17.30 wib terdakwa langsung mentransferkan uang Ke Rekening BCA atas nama M SARMAN AL HALID SAIPUL dengan no.Rek.6555093164 sejumlah Rp.545.000. (lima ratusempatpuluh lima ribu rupiah) sudah termasuk jasa tranfer ,
- bahwa selanjutnya setelah uang terdakwa kirim , saksi SARMAN mengchat terdakwa kembali dengan kata Tanya jawab " UANG SUDAH

Halaman 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA KIRIM “ dan saksi ARMAN menjawab “ YO TUNGGULA KELAK DANG KASI KABAR ”

- bahwa setelah itu terdakwa menunggu hingga jam 22.00 wib saksi SARMAN mengecek saksi kembali dengan berkata” DATANGLA KERUMAH DENGAN MAKSUD SABU-SABUNYA SUDAH ADA “ selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara serah terima langsung dengan saksi SARMAN dirumahnya tepat di dalam ruang tamu, yang mana saat itu Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening dan di lakban warna hitam di serahkan langsung kepada terdakwa

- Bahwa terdakwa langsung pulang kerumah kemudian Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buka 1 (satu) Paket untuk konsumsi di kamar belakang rumah terdakwa bersama dengan saksi DASONO untuk berangkat ke Palembang karna selaku supir tronton , sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi untuk sdr Vito

- bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Darsono mengantar barang tersebut dengan sdra VITO yang saat itu berjanjian bertemu di depan INDOMART bumi ayu ujung, setelah DARSONO langsung berangkat mengantar Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya berselang waktu 1 (satu) jam saksi DARSONO pulang dengan pihak kepolisian Sektor selebar dan terdakwa pun langsung ikut di bawa juga ke Polsek Selebar untuk di proses yang mana sebelumnya rumah terdakwa sempat di geledah oleh pihak kepolisian yang mana saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan bong atau alat hisap sabu berikut plastic bening sisa pakai dan saksipun di proses oleh pihak kepolisian untuk di kembangkan dari mana asal usul di perolehnya barang tersebut

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 10 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulanpenjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastic bening,
- 1 (satu) buah kotak rokokToppas 12,
- 1(satu) buah kotak rokok Toppas 16,
- 1 (satu) paket alat hisap shabu-shabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupa iskop, 1 (satu) kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau , biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai ,
- 1(satu) buah HP Xiami warna abu-abu,
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru,
- (Semuanya dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol : BD-3575-CH
- (Dipergunakan dalam perkara DARSONO als DAR bin KARPUK )

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, baik Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dapat diberi keringanan pidana, karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Lisan dari terdakwa serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan dan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis  
Halaman 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **ALTERNATIF** yakni melanggar **KESATU** Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **KEDUA** Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta yang terdapat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan , maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan **KEDUA** penuntut umum yakni melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum**”;
3. Unsur “ **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** “
4. Unsur “ **Narkotika Golongan I bukan tanaman** ”;
5. Unsur “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika** “

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “**Setiap Orang**”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Halaman 12 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I** ;

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak dalam hal penyimpanan, penguasaan dan kepemilikan Narkotika yang secara terbatas/*limitatif* hanya dapat dilakukan dengan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa benar terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ternyata peruntukkannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## Ad. 3 Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**

Halaman 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya;

Menimbang, selanjutnya unsur ad.3 dalam pasal ini merupakan pengaturan terhadap kepemilikan, penguasaan atau penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana yang secara tegas dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, karena mengingat bahaya dari Narkotika tersebut yang dapat disalahgunakan jika dimiliki, dikuasai atau disediakan secara bebas;

Menimbang, sebagai pembuktian terhadap unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 20.15 wib tepatnya di warung bakso milik Tersangka di Simpang jalan Bumi Ayu 2 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, selain saksi yang ditangkap oleh Pihak kepolisian yaitu saksi DARSONO adik angkat saksi.
- Bahwa Berawal terdakwa sedang berada di rumah setelah itu sdra VITO (DPO) ngechat saksi melalui Via Watsapp dengan kata " ADO SABU " terdakwa menjawab " ADO " selanjutnya sdra VITO menjawab " AMBIL UANGNYA KERUMAH NUR " setelah itu berselang 1 jam terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah sdra VITO kamu pun berjanjian bertemu di bawah pohonsawit yang bejarak tidak jauh dari rumah sdra VITO' setelah uang sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa pegang untuk memesan shabu tersebut dengan saksi SARMAN melalui Via watsapnya dengan handphon 0898-4267-692 yang tersimpan di kontak terdakwa
- bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SARMAN dan saksi SARMAN pun langsung dengan Tanya jawab antara saksi dan saksi SARMAN " ADO DAK SABU DANG " dan sdra SARMAN menjawab " ADO TRANSFER LA DUITNYA "
- bahwa kemudian sekira jam pukul 17.30 wib terdakwa langsung mentransferkan uang Ke Rekening BCA atas nama M SARMAN AL HALID SAIPUL dengan no.Rek.6555093164 sejumlah Rp.545.000. (lima ratusempatpuluh lima ribu rupiah) sudah termasuk jasa tranfer ,

Halaman 14 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya setelah uang terdakwa kirim saksi SARMAN mengchat terdakwa kembali dengan kata Tanya jawab " UANG SUDAH TERDAKWA KIRIM " dan saksi ARMAN menjawab " YO TUNGGULA KELAK DANG KASI KABAR "
- bahwa setelah itu terdakwa menunggu hingga jam 22.00 wib saksi SARMAN mengechat saksi kembali dengan berkata" DATANGLA KERUMAH DENGAN MAKSUD SABU-SABUNYA SUDAH ADA " selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara serah terima langsung dengan saksi SARMAN dirumahnya tepat di dalam ruang tamu, yang mana saat itu Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening dan di lakban warna hitam di serahkan langsung kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa langsung pulang kerumah kemudian Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buka 1 (satu) Paket untuk konsumsi di kamar belakang rumah terdakwa bersama dengan saksi DARSONO untuk berangkat ke Palembang karna selaku supir tronton , sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi untuk sdr Vito
- bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi DARSONO mengantar barang tersebut dengan sdra VITO yang saat itu berjanjian bertemu di depan INDOMART bumi ayu ujung,setelah DARSONO langsung berangkat mengantar Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya berselang waktu 1 (satu) jam saksi DARSONO pulang dengan pihak kepolisian Sektor selebar dan terdakwa pun langsung ikut di bawa juga ke Polsek Selebar untuk di proses yang mana sebelumnya rumah terdakwa sempat di geledah oleh pihak kepolisian yang mana saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan bong atau alat hisap sabu berikut plastic bening sisa pakai dan terdakwa di proses oleh pihak kepolisian untuk di kembangkan dari mana asal usul di perolehnya barang tersebut
- Bahwa terdakwa telah dilakukan test urine, namun hasil nya negative,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur " **Memiliki Narkotika Golongan I** " sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### Ad. 4. Unsur " **Narkotika Golongan I bukan tanaman** "

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud

Halaman 15 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa , barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian yakni ;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 20.089.11.16.05.0233.K tanggal 25 Agustus 2020 An. Darsono Als dar Bin Karpuk bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,06 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 ;
- bahwa dari keterangan saksi DARSONO dan terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO barang bukti 1 paket kecil dalam plastik klip bening adalah Narkotika jenis Shabu yang diberikan terdakwa tersebut kepada saksi ;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ;

Ad.5 Unsur "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika**"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekira Pukul 20.15 wib tepatnya di warung bakso milik Tersangka di Simpang jalan Bumi Ayu 2 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu, selain saksi yang ditangkap oleh Pihak kepolisian yaitu saksi DARSONO adik angkat saksi.
- Bahwa Berawal terdakwa sedang berada di rumah setelah itu sdra VITO (DPO) ngechat saksi melalui Via Whatsapp dengan kata " ADO SABU " terdakwa menjawab " ADO " selanjutnya sdra VITO menjawab " AMBIL UANGNYA KERUMAH NUR " setelah itu berselang 1 jam terdakwa langsung mengambil uang tersebut kerumah sdra VITO kamu pun berjanjian bertemu di bawah pohon sawit yang bejarak tidak jauh dari rumah sdra VITO'

Halaman 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa pegang untuk memesan shabu tersebut dengan saksi SARMAN melalui Via watsapnya dengan handphon 0898-4267-692 yang tersimpan di kontak terdakwa

➤ bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SARMAN dan saksi SARMAN pun langsung dengan Tanya jawab antara saksi dan saksi SARMAN “ADO DAK SABU DANG “ dan sdra SARMAN menjawab ” ADO TRANSFER LA DUITNYA ”

➤ bahwa kemudian sekira jam pukul 17.30 wib terdakwa langsung mentransferkan uang Ke Rekening BCA atas nama M SARMAN AL HALID SAIPUL dengan no.Rek.6555093164 sejumlah Rp.545.000. (lima ratusempatpuluh lima ribu rupiah) sudah termasuk jasa tranfer ,

➤ bahwa selanjutnya setelah uang terdakwa kirim saksi SARMAN mengchat terdakwa kembali dengan kata Tanya jawab ” UANG SUDAH TERDAKWA KIRIM “ dan saksi ARMAN menjawab “ YO TUNGGULA KELAK DANG KASI KABAR ”

➤ bahwa setelah itu terdakwa menunggu hingga jam 22.00 wib saksi SARMAN mengechat saksi kembali dengan berkata” DATANGLA KERUMAH DENGAN MAKSUD SABU-SABUNYA SUDAH ADA “ selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara serah terima langsung dengan saksi SARMAN dirumahnya tepat di dalam ruang tamu, yang mana saat itu Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu dibungkus plastic bening dan di lakban warna hitam di serahkan langsung kepada terdakwa

➤ Bahwa terdakwa langsung pulang kerumah kemudian Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut terdakwa buka 1 (satu) Paket untuk konsumsi di kamar belakang rumah terdakwa bersama dengan saksi DARSONO untuk berangkat ke Palembang karna selaku supir tronton , sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi untuk sdr Vito

➤ bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi DARSONO mengantar barang tersebut dengan sdra VITO yang saat itu berjanjian bertemu di depan INDOMART bumi ayu ujung,setelah DARSONO langsung berangkat mengantar Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya berselang waktu 1 (satu) jam saksi DARSONO pulang dengan pihak kepolisian Sektor selebar dan terdakwa pun langsung ikut di bawa juga ke Polsek Selebar untuk di proses yang mana sebelumnya rumah terdakwa sempat di geledah oleh pihak kepolisian yang mana saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di temukan bong atau alat hisap sabu

Halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastic bening sisa pakai dan terdakwa di proses oleh pihak kepolisian untuk di kembangkan dari mana asal usul di perolehnya barang tersebut

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama **2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **‘Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat ‘** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana

Halaman 18 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastic bening,
- 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 12,
- 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 16,

Halaman 19 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket alat hisap shabu-shabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupai skop, 1 (satu) kacapipek, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau , biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai ,
  - 1 (satu) buah HP Xiomi warna abu-abu,
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna biru,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam
- Nopol : BD-3575-CH

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NURKHOLIS BUDI PRASETIO als NUR Bin NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 ,- (Delapan ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastic bening,

Halaman 20 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 12,
- 1 (satu) buah kotak rokok Toppas 16,
- 1 (satu) paket alat hisap shabu-shabu berupa 2 (dua) buah pipet bening dari botol minuman di bengkokkan, 1 (satu) buah pipet bening yang ujungnya dibuat menyerupa iskop, 1 (satu) kaca pirek, 4 (empat) buah korek api gas berwarna merah, hijau, biru, 40 (empatpuluh) bungkus plastic klip bening sisa pakai,
- 1 (satu) buah HP Xiomi warna abu-abu,
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol : BD-3575-CH
- (Dipergunakan dalam perkara DARSONO als DAR BIN KARPUK)

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **16 Desember 2020** oleh kami **ARIFIN SANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUKASIH, SH** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LEONITA QUAMILLA, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri juga oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ARIFIN SANI, SH.

2. HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SUKASIH, SH

Halaman 21 dari 21 halaman

Putusan Nomor 485 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl